

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. KAJIAN RELEVAN

Sebelum penelitian yang akan penulis laksanakan, telah ada beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan Maccera. Tetapi hasil-hasil penelitian tersebut belum ada yang membahas tentang “Tradisi maccera suku bugis soppeng studi kasus di Desa Iowa kecamatan Lambandia kabupaten Kolaka Timur”. Berikut ini adalah hasil penelitian yang berkaitan dengan Maccera:

1. Skripsi yang disusun oleh Arnold Bakri dengan judul: “Maccera Siwanua pada Masyarakat desa Alita Kabupaten Pinrang sebuah Analisis fungsional Kebudayaan”. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana proses pelaksanaan upacara Maccera Siwanua pada masyarakat desa Alitta kabupaten Pinrang Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif (*Descriptive Research*), yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan situasi tertentu berdasarkan data yang diperoleh secara terperinci sesuai permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian ini. Proses pelaksanaan upacara *Maccera’ Siwanua* dilakukan pada pagi hari hingga selesai, dengan terlebih dahulu dilaksanakan di rumah kepala desa, kemudian mengelilingi kampung dan mendatangi tempat-tempat keramat.

Sambil membunyikan alat musik, *sanro* dan masyarakat yang terlibat di dalamnya memakai baju adat Bugis.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Arnold Bakri, *maccera siwanua pada masyarakat desa Alita Kabupaten Pinrang Analisis fungsional kebudayaan*, (universitas Hasanuddin Makassar : 2013). h. 4

Selanjutnya masyarakat menuju lapangan Pettana Rajeng (*Arajang*) tempat penyimpanan baju Bidadari We Bungko-Bungko istri dari Raja Alitta dengan melakukan ritual-ritual. Kemudian masyarakat kembali ke rumah kepala Desa untuk menyantap makanan yang telah disediakan sebelumnya. 2. Upacara *Maccera' Siwanua* mempunyai fungsi dalam kehidupan masyarakat Desa Alitta yakni fungsi spiritual yaitu sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan atas segala rezki dan anugrah yang telah diberikan kepada masyarakat Desa Alitta serta penolak mara bahaya. Selanjutnya fungsi sosial yaitu dapat membangun rasa kegotongroyongan terhadap seluruh masyarakat Desa Alitta karena proses pelaksanaan upacara *Maccera Siwanua*, dilaksanakan secara bersama 3. Di zaman modern sekarang ini, tradisi upacara khususnya *Maccera' Siwanua* masih tetap dilaksanakan, namun dalam proses tradisi upacara ini yaitu dapat dilihat pada waktu pelaksanaan waktu pelaksanaan serta nilai sosial (solidaritas, kepedulian dan persatuan). Dibalik perubahan banyak yang masih bertahan, seperti tradisi mendatangi tempat-tempat yang keramat menurut masyarakat setempat dan tradisi dalam pemilihan kerbau yang akan disembelih, serta tradisi makan bersama pada saat berakhirnya upacara *Maccera' Siwanua*.

Berdasarkan penelitian persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini, persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada pengangkatan judul yang sama-sama membahas tentang *Maccera*. Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian yang berbeda dengan penulis. Peneliti sebelumnya melakukan penelitian kepada warga Desa Alita Kabupaten Pinrang.

---

Sedangkan penulis melakukan penelitian dikalangan masyarakat suku bugis soppeng khususnya di desa Lowa Kabupaten Kolaka Timur .Peneliti Sebelumnya juga melakukan penelitian tentang proses pelaksanaan upacara Maccera Siwanua, berbeda dengan peneliti sendiri yang mengarah pada pemahaman tradisi maccera masyarakat bugis soppeng dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tradisi maccera.

2. Skripsi yang disusun oleh Sitti Fatimah Dwi putri dengan judul: “Unsur-unsur Budaya Islam Dalam Upacara Maccera Manurung Di Matakali Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang”. Penyusun skripsi ini mengguakan metode penelitian antropologi yakni mendekati masalah-masalah yang akan dibahas dengan memperhatikan sifat, perilaku sosial pada masyarakat di Matakali Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Adapun dari hasil observasi, peneliti memperoleh data yaitu bahwa upacara *Maccera maurung* ini dilakukan dengan beberapa tahapan pertama: tahapan tudang sipulung pada tahap ini seluruh warga dan undangan berkumpul pada ruma adat untuk mendegarkan sejarah maccera manurung, kedua: tahapan maccera yakni dengan memotong ayam yang dibawakan oleh masyarakat dan ayam khusus untuk upacara, ketiga;tahapan pemotongan sapi dan kerbau dan keempat ;tahapan akhir yaitu massajo.

Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian yang berbeda dengan penulis. Peneliti sebelumnya melakukan penelitian kepada warga desa Matakali Kabupaten Enrekang.

Sedangkan penulis melakukan penelitian dikalangan masyarakat suku bugis soppeng khususnya di desa Lowa Kabupaten Kolaka Timur .Peneliti Sebelumnya juga melakukan penelitian tentang proses pelaksanaan upacara Maccera Siwanua, berbeda dengan peneliti sendiri yang mengarah pada pemahaman tradisi maccera masyarakat bugis soppeng dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tradisi maccera.

Jadi, sepanjang penelitian penulis belum pernah ada yang melakukan penelitian tentang “Tradisi maccera suku bugis soppeng. Agar dari hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pelaksanaan Maccera dalam tinjauan hukum islam terhadap tradisi maccera bugis soppeng.

## **B. Kajian Teoritis**

### **1. Tradisi Dan Ruang Lingkupnya**

#### **a. Pengertian tradisi**

Tradisi merupakan sinonim dari kata “budaya” yang keduanya merupakan hasil karya. Tradisi adalah hasil karya masyarakat, begitupun dengan budaya.<sup>2</sup> Tradisi merupakan segala sesuatu yang berupa adat, kepercayaan dan kebiasaan. Kemudian adat atau urf, kepercayaan dan kebiasaan itu menjadi ajaran-ajaran atau paham-paham yang turun temurun dari para pendahulu kepada generasi-generasi paska mereka berdasarkan dari mitos-mitos yang tercipta.

---

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Pusat Bahasa 2008), h. 1208

b. Yang terlibat dari tradisi

Untuk memahami tradisi lebih mendalam penulis akan menguraikan hal-hal yang berhubungan dengan tradisi seperti adat istiadat, budaya.

Adat adalah aturan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Sedangkan istiadat adalah aturan yang sudah menjadi kebiasaan secara turun temurun.<sup>3</sup>

Sedangkan budaya berasal dari kata Sanskerta, *budhayah*, ialah bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti budi atau akal. Demikian kebudayaan dapat diartikan “hal-hal yang bersangkutan dengan akal”. Budaya adalah cara hidup yang dipatuhi oleh anggota masyarakat atas dasar kesepakatan bersama. Kedua kata ini merupakan keseluruhan gagasan dan karya manusia, dalam perwujudan ide, nilai, norma dan hukum, sehingga keduanya merupakan dwitunggal.<sup>4</sup>

Budaya dan tradisi sebagai sumber akhlak dan budi pekerti mempunyai keterkaitan (hubungan) satu sama lain. Tradisi merupakan sesuatu karya cipta manusia. Selama ia tidak bertentangan dengan inti ajaran agama, tentunya Islam akan menjustifikasi (membenarkan). Kita bisa bercermin bagaimana wali songo tetap menjalankan tradisi jawa yang tidak melenceng dari ajaran Islam<sup>5</sup>

Definisi di atas dapat di pahami bahwa kebudayaan adalah keseluruhan tindakan dan hasil cipta manusia untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dengan belajar, yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan tradisi merupakan suatu hal yang sudah menjadi kebiasaan seseorang atau kelompok tertentu. Tradisi yang mengaju kepada adat atau dalam ilmu fikih disebut dengan *urf* ini telah melewati proses yang cukup lama yaitu dari nenek moyang kita sampai sekarang. Sehingga tradisipun mengalami beberapa perubahan dalam melalui tradisi tersebut.

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Bahasa Indonesia*, h .11

<sup>4</sup> Abdul Syani. *Sosiologi dan perubahan masyarakat*, Cet.1 (Bandung: Dunia Pustaka Jaya 1995), h.53

<sup>5</sup> Abu Yasid. *Fiqh Realitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005), h.249



## 2. Pengertian Maccera dan ruang lingkupnya

Maccera atau mendarah yaitu berasal dari bahasa Bugis berarti memberi darah atau pengungkapan rasa syukur yang diritualkan dalam bentuk maccera. tradisi maccera dalam masyarakat bugis soppeng di Desa Lowa di kecamatan Lambandia sudah menjadi kebiasaan secara turun temurun Karena tradisi maccera sudah ada sejak zaman dulu menyembelih binatang untuk di persembahkan bagi penguasa alam merupakan salah satu ritual yang telah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat bugis terdahulu tepatnya di laut, sungai, kebun dan sawah-sawah masyarakat. Tradisi Maccera menjadi salah satu tradisi budaya yang tidak asing lagi untuk diperbincangkan. Tradisi ini masih dilakukan setiap kali setelah melakukan panen dari sawah atau kebun mereka Meskipun pemahaman islam telah menjadi bagian utama dalam kehidupan beragama masyarakat bugis, namun estetika dari tradisi maccera tetap di laksanakan oleh sebagian masyarakat atas dasar penghargaan dan penghormatan terhadap leluhur.

## 3. Bentuk-bentuk Tradisi (*Urf*)

- a. *Urf* yang *shahih*, yaitu '*adat* yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu; mengadakan acara halalbilhalal (silaturahmi) saat hari raya; memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.
- b. *Urf* yang *fasid*, yaitu '*adat* yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara

dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa; pesta dengan menghidangkan minuman haram; membunuh anak perempuan yang baru lahir; kumpul kebo (hidup bersama tanpa nikah).<sup>6</sup>

Penggolongan macam-macam *'adat* dan *'urf* dapat dilihat dari beberapa segi:

a) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. *'urf* ini dapat dibagi dua macam:

- 1) *Urf qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan kata waladun (ولد) secara etimologi artinya “anak” yang digunakan untuk laki-laki atau perempuan (*mu'annats*). Melalui penggunaan *'urf qauli*, kata kalalah (كلالة) dalam ayat tersebut diartikan sebagai “orang yang tidak meninggalkan anak laki-laki”. Dalam hal ini (dengan pemahaman *'urf qauli*), anak laki-laki dapat meng-hijab saudara-saudara sedangkan anak perempuan tidak dapat.

Kata lahm (لحم) artinya adalah “daging” baik daging sapi, ikan atau hewan lainnya. Pengertian umum lahmun yang juga mencakup daging ikan terdapat dalam Firman Allah SWT QS. an-Nahl (16):14:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا.

Terjemahnya:

Allah yang memudahkan laut untukmu supaya kamu dapat memakan ikannya yang segar.

Namun dalam adat kebiasaan berbahasa sehari-hari dikalangan orang arab, kata *lahmun* tidak digunakan untuk “ikan” . karena itu, jika seseorang bersumpah “Demi Allah saya tidak memakan daging”, tetapi ternyata

<sup>6</sup> Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta Kencana 2009) h. 366-368

kemudian ia memakan daging ikan, maka menurut *'adat* masyarakat Arab, orang tersebut tidak melanggar sumpah.

2). *'urf fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya; (1) kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli (2) kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

a. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* terbagi kepada:

1. *'urf* umum yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Umpamanya: menganggukan kepala tanda menyetujui dan menggelengka kepala tanda menolak atau menindakkan. Kalau ada orang berbuat kebalikandari itu, maka dianggap aneh atau ganjil dimana-mana bila memasuki pemandian umum (kolam renang) yang memungut bayaran, orang hanya membayar seharga tariff masuk yang ditentukan tanpa memperhitungkan berapa banyak air yang dipakainya dan berapa lam ia menggunakan permandian tersebut.

2). *'urf* khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku disemua tempat dan disembarang waktu. Umpamanya: *'urf* menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilineal) di Minangkabau dan melalui bapak (patrilineal) di kalangan suku Batak, orang sunda menggunakan kata “paman” hanya untuk adik



dan untuk kakak dari ayah bagi masyarakat tertentu, penggunaan kata “budak” untuk anak-anak dianggap menghina, karena kata itu hanya terpakai untuk hamba sahaya; tetapi bagi masyarakat lainnya kata “budak” biasa digunakan untuk anak-anak.

#### b. Urf dalam menentukan Hukum

Namun tradisi yang sudah dianggap adat kebiasaan tersebut dapat dikatakan sebagai hukum jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat
2. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu berulang-ulang, bisa dikatakan bahwa telah menjadi bagian hidup masyarakat sekitar.
3. Tidak bertentangan dengan hukum nash, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah.
4. Tidak mendatangkan kemudhorotan serta sejalan dengan jiwa dan akal sehat yang sejahtera.<sup>7</sup>

### C. Konsep hukum islam

#### 1. Pengertian hukum Islam

Hukum Islam adalah koleksi dari hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan yang digali dari dalil-dalil terperinci.<sup>8</sup> Hukum Islam juga diartikan sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an atau hukum syara'.<sup>9</sup>

Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa hukum pada hakekatnya merupakan kaedah atau pegangan bagi manusia yang digunakan sebagai pembatas sikap, prilaku dalam melangsungkan hubungan dan kegiatan dengan sesama manusia lainnya dalam pergaulan hidup masyarakat. Jika seseorang telah

<sup>7</sup> A. Djazuli, *Kaedah-kaedah Fikih*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), h. 9

<sup>8</sup>, Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), h. 576

<sup>9</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet 5 (Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2007), h. 169

mematuhi hukum yang berlaku, sesuai dengan hukum, maka orang tersebut akan menolak berbuat dzhalim atau aniaya, baik terhadap dirinya sendiri, terhadap sesama manusia, maupun terhadap sesama makhluk.

Jadi hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu yang termuat dalam al-Qur'an dan Hadits baik dalam bentuk perintah maupun larangan, dan hal yang belum disebut dalam al-Qur'an dan Hadist ditetapkan dengan ijtihad demi kemaslahatan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

#### Asas-asas hukum Hukum Islam

Hukum Islam seperti juga hukum-hukum lain, mempunyai asas dan tiang pokok yang memperlihatkan kekuatan dan kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial. Asas-asas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Hukum Islam tidak menyulitkan, semua beban hukum yang ditetapkan berada dalam batas-batas kemampuan manusia sebagai subjek hukum.
- b. Hukum Islam tidak memikul beban hukum yang terlalu berat semua itu agar tidak menyulitkan manusia sebagai pelaksananya.
- c. Penetapan hukum yang didasarkan pada urf yang berkembang dalam masyarakat.

Hukum Islam dihadapkan kepada berbagai jenis manusia dengan memperhatikan kemaslahatan sesuai dengan adat kebudayaan mereka. Hukum Islam sangat memperhatikan segi kemanusiaan seseorang, baik mengenai

diri, jiwa maupun akidahnya, baik selaku perorangan maupun sebagai anggota masyarakat.<sup>10</sup>

## 2. Prinsip-prinsip hukum islam

Prinsip hukum islam merupakan titik tolak pelaksanaan ketetapan-ketetapan Allah yang berkaitan dengan mukallaf, baik yang berbentuk perintah, larangan maupun pilihan-pilihan.

Prinsip-prinsip hukum islam dalam hukum islam menurut Juhaya S. Pradja yaitu:

- a. Prinsip Tauhid adalah semua paradigma berfikir yang termuat dalam Al-qur'an dan Al-hadits, dalam konteks ritual maupun sosial, harus bertitik tolak dari nilai-nilai ketauhidan, yakni tentang segala yang ada dan mungkin ada, bahkan mushtahil ada adalah ciptaan oleh Allah SWT, maka kata Rabbulalamin dapat di katakan bahwa Allah Maha Intelektual yang memiliki iradah atas segala sesuatu.
- b. Prinsip Insaniyah adalah produk akal manusia dijadikan rujukan dalam perilaku sosial maupun sistem budaya harus bertitik tolak dari nilai-nilai kemanusiaan, memuliakan manusia dan memberikan manfaat serta menghilangkan kemudharatan bagi manusia. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-hujurat 49:10

---

<sup>10</sup>Abdul Aziz Dahlan , *Ensiklopedi Hukum Islam*, h.576-577

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ

لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١١﴾

Terjemahnya

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karna itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.<sup>11</sup>

Penjelasan ayat diatas menjelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin adalah saudara dalam seagama karna itu damaikanlah antara kedua saudara kalian apabila mereka berdua bersangketa. Menurut qiraat yang lain dibaca ikhwatikum, artinya saudara-saudara kalian dan bertakwalah kepada Allah supaya kalaian mendapat rahmat.

- c. Prinsip Ta'awun (tolong menolong) sebagai titik tolak kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah 5:2

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَىٰ وَلَا

الْقَلْبِيدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا

حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا<sup>ط</sup> وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا<sup>ط</sup> وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ<sup>ط</sup> وَلَا تَعَاوَنُوا

عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ<sup>ط</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ<sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.516

### Terjemahnya

Wahai orang-orang beriman janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu hadyu hewan-hewan kurban, dan Qalaid hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul haram mereka mencari dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum krna mereka menghalang-halangi dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksananya.

Melalui ayat ini Allah SWT. Menyuruh umat manusia untuk saling membantu, tolong menolong dan mengerjakan kebaikan atau kebajikan dan ketaqwaan sebaliknya Allah melarang kita untuk saling menolong dalam melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran.<sup>12</sup>

- d. Prinsip Silaturahmi Baina An-Nas, sebagai titik tolak bahwa setiap individu lainnya akan melakukan interaksi, karna manusia adalah *human relation* yang secara fitranya menjadikan silaturahmi sebagai embrio terciptanya masyarakat, prinsip ini bisa juga disebut prinsip Ta'aruf, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-hujurat 49:13

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

### Terjemahnya

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.

<sup>12</sup> Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 3* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i 2004) h.2



Penjelasan ayat diatas, Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakannya bermacam-macam bangsa dan suku supaya saling mengenal dan saling menolong dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak ada kemuliaan seseorang di sisi Allah kecuali dengan ketakwaannya.<sup>13</sup>

e. Prinsip keadilan atau Al-mizan, (keseimbangan) antara hak dan kewajiban.

Sebagai titik tolak kesadaran setiap manusia terhadap hak-hak orang lain dan kewajiban dirinya. Jika ia berkewajiban melakukan sesuatu, ia berhak menerima sesuatu. Keduanya harus berjalan seimbang dan dirasakan adil untuk dirinya dan orang lain.

f. Prinsip kemaslahatan, yaitu yang bertitik tolak dari kaidah penyusunan argumentasi dalam berperilaku bahwa meninggalkan kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat. Operasi rasionalnya kaidah ini berhubungan dengan kaidah yang menyatakan bahwa kemaslahatan umum lebih didahulukan dari pada kemaslahatan khusus.

Beberapa prinsip hukum Islam diatas yang harus diketahui oleh seluruh manusia, karna itu merupakan bagian dari pemahaman yang mendalam dalam mengkaji hukum Islam di masyarakat.

### 3. Sumber Dan Dalil Hukum Islam

Kata “sumber” dalam hukum fiqh adalah terjemahan dari kata mashdar yang jamaknya dalah mashadir, yang dapat diartikan suatu wadah yang dalam wadah tersebut dapat ditemukan atau ditimba norma hukum. Dalam pengertian ini kata sumber hanya digunakan untuk Al-Qur’an dan Sunnah, karna keduanya merupakan wadah yang dapat ditimba hukum syara’nya. Hukum syara seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan yakini berlaku serta mengikat untuk semua ummat yang beragama islam. Sedangkan kata Dalil berarti sesuatu yang dapat menunjuki. Bila

<sup>13</sup> Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 7* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i 2004) h.495

dihubungkan dengan kata hukum atau al-adillah syar'iyah berarti sesuatu yang memberi petunjuk dan menuntun kita dalam menemukan hukum Allah.<sup>14</sup>

Dikalangan fuqaha, dalil diartikan sesuatu yang padanya terdapat penunjukkan pengajaran, baik yang dapat menyampaikan sesuatu yang meyakinkan atau kepada dugaan kuat yang tidak meyakinkan.

Menurut ulama ushul fiqh dalil diartikan sesuatu yang menyampaikan kepada tuntutan khabar dengan dengan pemikiran yang shahih. Para Ulama sepakat bahwa, sumber hukum yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Sedangkan Ulama fiqh menjabarkan dalil dalam kaidah fiqh antara lain: istihsan, mashlahah mursalah, istishab, urf , saddu al-zariat, syar'u man qablana.<sup>15</sup>

Sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan hadis, sedangkan dalil ada beberapa yakni istihsan, mashlahah mursalah, istishab, urf , saddu al-zariat, syar'u man qablana, penulis tidak menguraikan secara kesuruhan , hanya beberapa saja diantaranya al-urf dan masalahah mursalah.

- a). Kata '*urf* berasal dari kata '*arafa, ya'rifu* ( يعرف ) dengan arti: "sesuatu yang dikenal". Kata '*urf* sering diartikan dengan "*al-ma'ruf*" ( المعروف ) yang berarti suatu perbuatan yang dilakukan adalah suatu usaha mendekati diri kepada Allah.<sup>16</sup>

Diantara ahli Bahasa Arab ada yang menyamakan kata '*adat* dan '*urf* tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti: "hukum itu didasarkan kepada '*adat* dan '*urf*, tidaklah berarti kata '*adat* dan '*urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung "dan" yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata '*urf* adalah sebagai penguat terhadap kata '*adat*.<sup>17</sup>

Suatu tradisi dapat dianggap baik (*ma'ruf*) apabila tradisi selaras dan tidak bertentangan dengan hukum syara'. Adat yang bertentangan tidak akan dilaksanakan oleh umat Islam secara bersamaan dengan hukum syara', karena

<sup>14</sup> Dedi Supriadi, *Ushul Fiqh Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), H. 135-136

<sup>15</sup> Saipudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.26

<sup>16</sup> Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 190

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 363.

akan terjadi perbenturan, penyerapan dan pembauran antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses penyeleksian 'adat yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan. Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi 'adat itu adalah kemaslahatan menurut wahyu. Berdasarkan hasil seleksi tersebut, 'adat dapat dibagi menjadi empat kelompok sebagai berikut:

- (a) 'Adat yang secara substansi dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudaratnya; atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudaratnya. Adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.
- (b) *Adat* yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur mafsadat atau mudarat), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanaannya selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.
- (c) 'Adat yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat (merusak). Maksudnya, yang dikandungnya hanya unsur rusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya, atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusakannya lebih besar. Umpamanya tentang berjudi, minum minuman yang memabukkan dan praktek renternir (membungakan uang secara riba). 'Adat dalam bentuk ini ditolak oleh Islam secara mutlak. Islam menetapkan ketentuan hukum yang berbeda dan berlawanan dengan 'adat demikian yang biasa berlaku sebelum Islam datang.

(d) *Adat* atau '*urf*' yang berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur mafsadat (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap ke dalam syara' baik secara langsung dan tidak langsung.

Adat dalam bentuk pertama dan kedua diterima oleh Islam, dalam arti tetap dilaksanakan dan ditetapkan menjadi hukum Islam. Bentuk penerimaan oleh Al-Qur'an adalah dengan cara Al-Qur'an sendiri menetapkan hukumnya secara sama dengan apa yang berlaku dalam adat tersebut, baik secara langsung atau setelah terlebih dahulu melalui proses penyesuaian. Bentuk penerimaannya oleh Sunah Nabi secara langsung adalah '*adat* tersebut ditetapkan hukumnya sesuai apa yang berlaku selama ini, baik melalui penetapan langsung atau melalui taqrir (pemberian sebagai tanda setuju) dari Nabi. '*Adat* atau '*urf*' yang di serap itu ada yang dalam bentuk umum yang dapat berlaku diseluruh tempat dan waktu, ada pula yang dalam bentuk khusus yang berlaku untuk lingkungan (masyarakat) tertentu seperti pelimpahan pembayaran diyat.

Ulama sepakat dalam menerima '*adat* dalam bentuk pertama dan kedua karena '*adat* tersebut telah menjadi hukum islam. '*Adat* dalam bentuk pertama kedua ini dikelompokkan kepada '*adat* atau '*urf* yang *shahih*'.<sup>18</sup>

Demikian pula ulama sepakat menolak '*adat* atau '*urf*' dalam bentuk ketiga karena secara jelas bertentangan dengan syara'. Segala ketentuan yang bertentangan dengan hukum syara' harus ditinggalkan meskipun secara '*adat* sudah diterima oleh orang banyak. Adat dalam bentuk ketiga ini dikelompokkan kepada '*adat* atau '*urf* yang *fasid* (merusak). Penggunaan '*adat* atau '*urf*' bentuk

---

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, h. 369

keempat yang berlaku dikalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua ulama sudah mengamalkannya, berarti secara tidak langsung telah menjadi *ijma'*, walaupun dalam bentuk sukuti.

literatur yang membahas kehujjahan '*urf* atau '*adat* dalam istinbath hukum, hampir selalu yang dibicarakan adalah tentang '*urf* dan '*adat* secara umum. Secara umum '*urf* atau '*adat* itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan madzhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan *istihsan* dalam berijtihad, dan salah satu bentuk *istihsan* itu adalah *istihsan al-;urf* (*istihsan* yang menyandar pada '*urf*. Oleh ulama Hanafiyah, '*urf* didahulukan atas *qiyas khafi* dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti: '*urf* itu mentakhsis umum nash. Ulama Malikiyah menjadikan '*urf* atau tradisi yang hidup dikalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadits ahad. Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan '*urf* dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa.<sup>19</sup>

#### b). Mashlahah Mursalah

Kata masalah berarti kepentingan hidup manusia. Prinsipnya adalah menarik manfaat dan menghindarkan kerusakan dalam upaya memelihara tujuan hukum yang lepas dari ketetapan dalil syara'.

Mashlahah Mursalah dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum bila: penetapan hukum terhadap masalah benar-benar memberi manfaat dan menghindarkan mudharat. Masalah itu bersifat umum, bukan kepentingan perseorangan, tetapi bermanfaat untuk orang banyak. Masalah itu tidak bertentangan dengan nash dan terpenuhinya kepentingan hidup manusia serta terhindar dari kesulitan. Kehujjahannya, ada ulama yang menerima yaitu Imam Malik dan pengikutnya dan ada yang menolak yaitu Imam Malik dan pengikutnya dan ada yang menolak yaitu Imam Hanafi, dan Imam Syafi'i.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 374-375

<sup>20</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1 (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 2006) h. 770



#### 4. Tujuan hukum Islam (Maqasid asy-syariah)

Maqasid As-Syari'ah di kalangan ulama Ushul Fikih disebut dengan asrar al-syariah. Yaitu rahasia atau hikmah yang terdapat dibalik hukum yang ditetapkan syara' berupa kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karna itu, tujuan Syariah (maqasidh al-Syariah) adalah untuk kemaslahatan manusia. Serangkaian itu maka setiap mujtahid dalam mengintinbatkan hukum dari suatu kasus yang dihadapinya harus berdasarkan kepada tujuan ditetapkan suatu hukum, sehingga hukum yang akan ditetapkan sesuai dengan kemaslahatan umat manusia.<sup>21</sup>

Maqasid al-Syariah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan sunah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Dari semua kitabullah dan Sunah Rasulullah Saw., yang terumus dalam fiqh, semuanya mempunyai tujuan pensyariatannya yaitu semuanya untuk kemaslahatan umat manusia.

Abu Ishak Al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik didunia maupun diakhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan menurut al-Syatibi terbagi

---

<sup>21</sup> St. Halimang, *Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Perspektif Maqasid Al-Syariah*, (Laporan Penelitian Kompetiti Mandiri Dosen, 2016), h. 11

kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.<sup>22</sup>

1) Kebutuhan Primer / *Dharuri* ( )

Kebutuhan tingkat “primer” adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang bersifat primer ini dalam Ushul Fiqh disebut tingkat *dharuri* ( ). Ada lima hal yang harus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia. Secara berurutan, peringkatnya adalah: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan (harga diri). Kelima hal ini disebut “*dharuriyat* yang lima”.

Kelima *dharuriyat* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada manusia. Karenanya Allah menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah melarang untuk melakukan segala yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari kelima *dharuriyat* yang lima itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau menegakkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah buruk, dan karenanya harus dihindari.

Untuk menegakkan agama, manusia diwajibkan beriman kepada Allah, Rasul, kitab suci, malaikat, hari akhir, mengucapkan dua kalimat syahadat serta melakukan ibadah yang pokok lainnya. Untuk menjaga agama, Allah melarang manusia berbuat sesuatu yang dapat menghilangkan agama. Karena

<sup>22</sup>Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 233.

itu Allah mengharamkan murtad sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Al-Baqarah 2: 217<sup>23</sup>

... وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ  
أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

Terjemahnya:

Barangsiapa yang murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.<sup>24</sup>

Makna ayat secara lahiriah menunjukkan bahwa perbuatan murtad tidak melenyapkan amal soleh seseorang, kecuali apabila ia mati dalam keadaan murtad. Pendapat ini dipakai oleh Imam Syafi'i.<sup>25</sup>

Untuk memelihara keberadaan jiwa yang telah diberikan Allah bagi kehidupan, manusia harus melakukan banyak hal, seperti makan, minum, menutup badan dan mencegah penyakit. Manusia juga perlu berupaya dengan melakukan segala sesuatu yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Segala usaha yang mengarah pada pemeliharaan jiwa adalah perbuatan baik, begitu pula Allah melarang menjatuhkan diri kepada kebinasaan sebagaimana firmanNya dalam Q.S Al-Baqarah 2: 195<sup>26</sup>

...وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.<sup>27</sup>

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 209.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 53.

<sup>25</sup> Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, h. 238.

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 210.

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 30.

Kesimpulan yang dipetik dari ayat diatas adalah, bahwa kaum musyrikin, dengan jumlah mereka yang banyak dan ditakuti, selalu mengintai kelengahan kaum Muslimin. Mereka selalu menunggu kesempatan yang baik, sehingga apabila kaum Muslimin lupa atau berpaling dan tidak membuat persiapan untuk berjihad, oleh karena kesibukan mereka dalam mengurus harta benda, berarti kaum Muslimin telah membuka kesempatan kepada kaum Quraisy untuk menyerang. Dan keadaan seperti ini, sama halnya dengan melemparkan diri ke dalam jurang kehancuran.<sup>28</sup>

Untuk memelihara akal yang diciptakan Allah khusus bagi manusia, daharuskan berbuat segala sesuatu untuk menjaga keberadaannya dan meningkatkan kualitasnya dengan cara menuntut ilmu. Segala usaha untuk itu adalah perbuatan baik yang diperintahkan Allah. Dalam hal ini manusia diperintahkan menuntut ilmu tanpa batas usia dan tidak memperhitungkan jarak atau tempat.

Untuk mempertahankan hidup, manusia memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makan, minum dan pakaian. Untuk itu diperlukan harta dan manusia harus berupaya mendapatkannya secara halal dan baik. Segala usaha yang mengarah pada peniadaan atau pengrusakan harta, adalah perbuatan buruk yang dilarang. Dalam hal ini Allah melarang mencuri, dan sanksi bagi pencuri adalah dengan potong tangan.

Untuk kelangsungan kehidupan manusia, perlu adanya keturunan yang sah dan jelas. Untuk maksud itu Allah melengkapi makhluk hidup ini dengan

---

<sup>28</sup>Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, h. 162.

nafsu syahwat yang mendorong untuk melakukan hubungan kelamin yang jika dilakukan secara sah adalah baik.

Termasuk dalam kelima kebutuhan primer (*dharuri*) tersebut menurut sebagian ulama adalah “harga diri” yang diperintahkan Allah untuk menjaganya dan melarang berbuat sesuatu yang dapat mencemarkannya.<sup>29</sup>

## 2) Kebutuhan Sekunder / *Hajiyat* ( الحاجيات )

Kebutuhan *hajiyat* ialah kebutuhan-kebutuhan *sekunder*, dimana apabila tidak terwujud maka tidak akan mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, adalah segala contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini.

Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) dalam cakupan ibadah yaitu bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklif*. Misalnya, Islam memperbolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan meng-*qasar* shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan *hajiyat* ini.

Berbagai macam kontrak (akad) yang disyariatkan dalam mu'amalah serta macam-macam jual beli, sewa menyewa, *syirkah* (perseroan) dan

<sup>29</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 209-210.



*mudharabah* (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi laba) dan beberapa hukum *rukhsah* dalam *mu'amalat*.

Islam mensyariatkan hukuman *diyat* (denda) dalam *'uqubat* yaitu bagi pembunuhan tidak sengaja, dan menanggihkan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan.

Suatu kesempitan menimbulkan keringanan dalam syariat Islam adalah ditarik dari petunjuk-petunjuk ayat Al-Qur'an. Misalnya, Q.S al-Hajj 22:78<sup>30</sup>

... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...

Terjemahnya:

Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.<sup>31</sup>

Kesempitan yang dimaksud dalam ayat di atas adalah hal-hal yang membuat kita sulit untuk melakukannya, dan Allah akan memberikan kemudahan terhadap hambanya.<sup>32</sup>

### 3) Kebutuhan Tersier / *Tahsniyyat* (التحسينيات)

Kebutuhan *Tahsniyyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak akan mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak. Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti *ibadat*, *mu'amalat*, dan *'uqubat* Allah

<sup>30</sup>Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, h. 235

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 341.

<sup>32</sup>Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, h. 263.

telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsniyyat*. Dalam lapangan *ibadat*, kata Abd. Wahhab Khallaf, umpamanya Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis ataupun dari hadas, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke Masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah.

Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli dan lain-lain. Dalam bidang *'uqubat* Islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dan kaum wanita., melarang melakukan *muslah* (meyiksa mayat dalam peperangan).<sup>33</sup>

#### Kehujjahan Maqasid Syari'ah

Seluruh aturan hukum Islam pada prinsipnya didedikasikan untuk mewujudkan tujuan (*maqasid*) yang dikehendaki oleh pembuat hukum (*Al Hakim*) yaitu menciptakan kemanfaatan dan keteraturan hidup manusia serta terpeliharanya kesejahteraan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (*mashlahah*). Sifat dasar Maqasid Syari'ah adalah pasti (*qat'i*), dengan demikian eksistensi fungsi Maqasid Syari'ah pada setiap ketentuan hukum syari'at menjadi hal yang tidak terbantahkan. Jika ia perbuatan wajib maka pasti ada manfaat yang terkandung didalamnya. Sebaliknya, jika ia berupa perbuatan yang dilarang maka sudah pasti ada kemudharatan yang harus dihindari. Al-Ghazali mengajukan teori Maqasid Syari'ah dengan membatasi pemeliharaan syariah pada lima unsur utama yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep pemeliharaan tersebut diuraikan menjadi dua metode, yaitu:

<sup>33</sup>Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, h. 236-237.

- 1) Metode Konstruktif (bersifat membangun). Contohnya adalah kewajiban-kewajiban agama dan berbagai aktifitas sunah yang dilakukan. Dua unsur wajib dan sunah dimaksudkan demi memelihara sekaligus mengukuhkan elemen Maqasid Syari'ah.
- 2) Metode Preventif (bersifat mencegah), yaitu untuk mencegah berbagai anasir yang dapat mengancam eksistensi elemen Maqasid Syari'ah. Salah satu contohnya adalah firman Allah QS. Al-Isra 17:32<sup>34</sup>

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.<sup>35</sup>

Uraian-uraian diatas menegaskan bahwa hukum tidak dikemas dalam format yang baku dan terbatas. Akan tetapi sebaliknya memberikan ruang yang cukup untuk berbagai perubahan, perkembangan dan pembaharuan dalam rangka realisasi Maqasid Syari'ah. Dengan dasar inilah ulama tertuntun untuk merekonstruksi pemikiran-pemikiran fiqh agar hukum Islam tetap relevan dalam setiap zaman dengan tidak menyimpang dari apa yang telah dikonsepsikan oleh Syar'i.

<sup>34</sup>Ahmad Ghazali Hb, *Al-Maqasid Al-Syari'ah Dalam Konfigurasi Hukum Islam*, 210-524-1-PB.pdf. 17 Mei 2017.

<sup>35</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 285.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yakni penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan atau menggambar sekaligus mengkaji kondisi riil dari objek yang di teliti. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Sugiono bahwa karakteristik penelitian kualitatif meliputi:

1. Dilakukan pada kondisi alamiah (sebagai lawan dari eksperimen), langsung kesumber data dan peneliti adalah instrument kunci.
2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif
3. Penelitian kualitatif mengenakan pada proses dari produk atau outcome
4. Penelitian kualitatif melakukan data secara induktif
5. Penelitian kualitatif lebih mengenakan makna (data dibalik yang teramati) <sup>1</sup>

Berdasarkan teori diatas, maka dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian dengan kata-kata bukan angka-angka.

#### **B. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lowa Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan februari 2017 sampai penyelesaian data dan penyelesaian proposal skripsi.

#### **C. Sumber Data**

Dalam menentukan sumber data penelitian ini menggunakan cara snowball sampling (sampel bergulir) yaitu mencari jawaban atas penjelasan yang telah diberikan agar data yang didapatkan menjadi akurat serta merupakan salah satu bentuk dari purposive sampling (penunjukan langsung) yaitu dengan

---

<sup>1</sup> Sugiono, penelitian pendidikan, pendekatan Kualitatif, R&D, (Alfabeta, Bandung, 2007), h. 21-23